



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSP KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN**

Jl. Pahlawan No. 136 Telp. (0287) 385925, 385912 Fax. (0287) 385925

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Selama tahun 2020, sejumlah target indikator kinerja utama yang ditargetkan dalam rencana strategis belum berhasil dicapai. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tahun 2020 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tahun 2020. laporan ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Semoga evaluasi atas hasil pengukuran dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan koreksi untuk perencanaan dan pelaksanaan dimasa yang akan datang.

Kebumen, 29 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN



H. SLAMET MUSTOLKHAH, ST,MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690922 199703 1 005

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi.	1
1.2. Fungsi Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.	4
1.3. Permasalahan Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.	9
1.4. Sistematika Pelaporan	10
Bab II Perencanaan Kinerja	11
2.1. Rencana Kinerja	11
2.1.1. Rencana Strategis	11
2.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.	12
2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.	12
2.2. Perjanjian Kinerja	17
Bab III Akunabilitas Kinerja	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.	29
Bab IV Penutup	38
3.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	39
3.2. Permasalahan/Kendala	39
3.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	40
Lampiran	41

\BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kebumen, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang non usaha;
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi dua Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Subbag Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penanaman Modal, yang membawahi dua seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Promosi
 - 2) Seksi Pengendalian Penanaman Modal
- d. Bidang Ijin Usaha, yang membawahi dua seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Perizinan Kesehatan, Komunikasi dan Ketenagakerjaan
 - 2) Seksi Perizinan Perdagangan, Pertanian dan Perikanan
- e. Bidang Ijin Non Usaha, yang membawahi tiga seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Perizinan Lingkungan dan Bangunan
 - 2) Seksi Perizinan Prinsip dan PKD
 - 3) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Kelompok Jabatan Fungsional 3

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2019



1.2. Fungsi Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dimaksud, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen secara umum memiliki fungsi strategis yaitu meningkatkan kualitas penanaman modal di Kabupaten Kebumen.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan fungsinya

b. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan penatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretariat mempunyai fungsi, diantaranya :

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 4) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;

- 5) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkungan tugasnya; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretariat memiliki 2 sub bagian, yaitu:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

c. Bidang Penanaman Modal

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan data penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Penanaman Modal mempunyai fungsi, diantaranya:

- 1) Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
- 2) Pemetaan pengembangan penanaman modal;
- 3) Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- 4) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 5) Pengolahan data dan informasi penanaman modal;
- 6) Pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal (Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing); dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penanaman Modal memiliki 2 seksi, yaitu :

- 1) Seksi Pengembangan dan Promosi
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal, pemetaan pengembangan penanaman modal, dan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal.
- 2) Seksi Pengembangan dan Promosi
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, Pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan informasi penanaman modal, pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal (Penanaman Modal Dalam Negri/Penanaman Modal Asing).

d. Bidang Izin Usaha

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang izin usaha.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Izin Usaha mempunyai fungsi, diantaranya:

- 1) Pemrosesan perizinan kesehatan, komunikasi dan ketenagakerjaan, perdagangan, pertanian, dan perikanan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi lintas instansi;
- 3) Penerbitan perizinan kesehatan, komunikasi dan ketenagakerjaan, perdagangan, pertanian, dan perikanan;
- 4) Fasilitasi teknologi informasi yang mendukung; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Izin Usaha memiliki 2 seksi, yaitu :

- 1) Seksi Perizinan Kesehatan, Komunikasi dan Ketenagakerjaan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Kesehatan, Izin Pangan dan Industri Rumah Tangga (P-IRT), Izin Trayek, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Insidentil, Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), Izin Oprasional Bursa Kerja Khusus (BKK), Izin Penyedia Jasa Buruh (outsourcing), dan Izin Penggilingan Padi Keliling
- 2) Seksi Perizinan Perdagangan, Pertanian, dan Perikanan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Reklame, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Izin Menempati Kios/Loos, Izin Pembuatan Tambak, dan Izin Peternakan.

e. Bidang Izin Non Usaha

Mempunyai tugas pokok yaitu perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang izin non usaha.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Izin Non Usaha mempunyai fungsi, diantaranya :

- 1) Perizinan bangunan dan lingkungan;
- 2) Perizinan prinsip dan penggunaan kekayaan daerah;
- 3) Pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
- 4) Pemrosesan perizinan bangunan dan lingkungan, perizinan prinsip dan penggunaan kekayaan Daerah;
- 5) Pelaksanaan koordinasi lintas instansi;
- 6) Penerbitan perizinan bangunan dan lingkungan, perizinan prinsip dan penggunaan kekayaan Daerah;
- 7) Fasilitasi teknologi informasi yang mendukung; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Izin Non Usaha memiliki 2 seksi, yaitu :

1) Seksi Perizinan Bangunan dan Lingkungan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Lokasi/Perencanaan Letak Penggunaan Tanah/Penetapan Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan dan Izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- 2) **Seksi Perizinan Prinsip dan Penggunaan Kekayaan Daerah**
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Prinsip/Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE), izin penggunaan kekayaan Daerah, izin penggunaan tanah/bangunan milik Pemerintah Daerah, serta bertanggung jawab terhadap pelayanan perizinan/front office (FO).
- 3) **Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral**
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi data tenaga listrik, energi baru terbarukan, migas, data sumber daya mineral dan fasilitasi kegiatan penanaman dan air tanah.

f. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku koordinator kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

1.3. Permasalahan Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Permasalahan utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Kebumen secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal; Perubahan kewenangan Lembaga Online Single Submission yang sebelumnya dibawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dialihkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dan Masyarakat dalam proses perizinan;
3. Kurangnya kesadaran para pengusaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
4. Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pengurusan/ pemilikan Izin;
5. Belum optimalnya pengembangan Penanaman Modal;
6. Belum optimalnya penyediaan data realisasi investasi dan peta investasi

1.4. Sistematika Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, Permasalahan OPD, dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen perjanjian kinerja).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan tinjauan umum dan strategi pemecahan masalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA KINERJA

2.1.1. Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016 – 2021 dengan memperhatikan potensi, peluang, kendala yang akan ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merujuk pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

**2.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017)	2018		2019		2020		Target 2021	Target Akhir 2021
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
1.	Nilai investasi PMA/PMDN	Rp. Miliar	324.436.000.000	340.658.000.000	487.967.821.433	361.097.000.000	887.522.601.767	382.763.000.000	388.644.285.520	405.729.000.000	405.729.000.000
2.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu		81,50/B	81,75	80,98	82,00	82,15	82,25	82,85	82,50	82,50/A
3	Jumlah Usaha Perdagangan Berizin		2088	2.088	3718	2299	4507	2380	1503	2413	2413

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Kebumen

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017)	2018		2019		2020		2021		Target Akhir 2021
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1.	Persentase Peningkatan Nilai investasi PMA/PMDN	%	0	5	-18	6	81,88	1	-56,21	6		6

A. Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMA/PMDN melalui even dan forum kerjasama investasi.

Capaian tersebut diperoleh dari membandingkan realisasi investasi Tahun 2019 sebesar 332.222.152.332. dengan realisasi investasi Tahun 2016. Sebesar 406.900.000.000. Dari hasil evaluasi indikator kinerja peningkatan jumlah dan nilai investasi capaian kinerja sasaran sebesar -0,18% dengan predikat ***kurang baik***. Dengan demikian capaian kinerja Sasaran 1 sebesar -0,18% belum sesuai target (masih dibawah target)

B. Perbandingan Kinerja Tahun Lalu dan Akhir Periode Perencanaan

Realisasi kinerja tahun 2017 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari 2 (dua) indikator pada tahun 2016 capaian kinerjanya sebesar 125,42% dan capaian kinerja sampai dengan bulan November 2017 menjadi 96%. Dilihat dari capaian kinerja, rata-rata capaian kinerja tahun 2017 juga cukup baik, yaitu 309.832.389.532. Dibanding dengan target akhir Renstra sebesar 340.658.000.000, realisasi kinerja sampai dengan bulan Desember tahun 2017 sebesar 309.832.389.532 (persentase capaian 96%). Dengan demikian indikator Sasaran 1 hampir tercapai pada tahun 2017, sebelum tahun perencanaan akhir periode tahun 2018 berakhir. Peningkatan capaian kinerja ini mengindikasikan peningkatan investasi di Kabupaten Kebumen semakin baik dibanding tahun sebelumnya.

Sebagai implikasi dari ditetapkannya visi Pemerintah Kabupaten Kebumen tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah di bidang penanaman modal dituntut untuk mewujudkan amanat yang terkandung dalam visi Pemerintah Daerah dimaksud.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen menempati kedudukan penting dan strategis dalam proses pembangunan daerah dan kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sangat menentukan keberhasilan pembangunan, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merujuk dan menetapkan misi ketiga dari enam misi yang ada dalam RPJMD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yaitu *Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;*

2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, ditetapkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang merujuk pada RPJMD Kabupaten Kebumen, yakni:

1. Meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan;
2. Memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi calon investor;
3. Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan izin usahanya dan memenuhi syarat Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta rumus perhitungan dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rumus Perhitungan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama Daerah)
1.	Meningkatkan daya saing investasi	Peningkatan investasi PMA/PMDN	Meningkatnya nilai investasi PMA/PMDN	Nilai investasi PMA/PMDN
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu

2.	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Meningkatnya Angka Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya industri kecil dan menengah	Jumlah usaha perdagangan berizin
3.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya pelayanan perangkat daerah	Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah

2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen selaku Organisasi Perangkat Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mengacu pada sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang tercantum pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2021, yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan Skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal


No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen pada tahun anggaran 2020 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2020 telah memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN, Indikator sasaran ini diukur dengan membandingkan Nilai atau jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun n – Jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun n-1 dengan jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun n-1 dikalikan 100%. Berikut grafik data realisasi investasi PMA / PMDN dalam rupiah tahun 2016 - 2021

Tabel 3.2

Berikut grafik data realisasi investasi PMA/PMDN dalam rupiah tahun 2016-2021:



Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2020
Realisasi Investasi PMA/PMDN 2016-2021

Berdasarkan data realisasi investasi PMA/PMDN diatas dapat diketahui realisasi dan capaian kinerja Presentasi Peningkatan Investasi PMA/PMDN tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Presentase Peningkatan Investasi PMA/PMDN

Indikator Sasaran	Realisasi 2019	2020			Target Akhir 2021	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase Peningkatan Nilai investasi PMA/PMDN	81,88%	1%	-56,21%	43%	6%	96%

Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2020

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021 telah ditetapkan bahwa target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase peningkatan investasi PMA/PMDN adalah naik sebesar 1% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp. 887.522.601.767,- Dari tabel diatas memperlihatkan angka realisasi Tahun 2020 telah mencapai Rp. 388.644.285.520 atau dengan kata lain lebih rendah dari tahun 2019 sebesar -56,21% atau capaian kinerja 43% dengan kriteria capaian kinerja **kurang**, adapun yang menjadi faktor pendukung ketidak berhasilan antara lain:

1. Dampak Kondisi Pandemi Covid
2. Adanya Refocusing Anggaran
3. Menurunnya kepmintaan investasi di Kabupaten Kebumen;
4. Tidak terlaksananya pembinaan pelaksanaan penanaman modal

Peran nyata/ upaya yang telah dilakukan pada tahun 2020 untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Kebumen antar lain:

1. Perbaikan pelayanan publik dengan mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP);
2. Pelaksanaan kegiatan promosi secara virtual;
3. Pelaksanaan kegiatan temu usaha secara virtual;
4. Penyebarluasan peluang investasi secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi;

Adapun hambatan dalam pencapaian target:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepengurusan izin dimasa pandemi covid-19;
2. Kurang efektifnya pelaksanaan pengendalian penanaman modal secara daring.

Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah:

1. Peningkatan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
2. Peningkatan promosi investasi melalui event dan forum kerjasama investasi;
3. Optimalisasi penyusunan kebijakan yang mendorong kemudahan investasi;
4. Pengembangan perencanaan investai melalui kajian/peta potensi investasi.

Upaya yang dilakukan pada tahun 2020:

1. Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal secara daring/virtual;
2. Melaksanakan kegiatan promosi investasi secara daring/virtual

Indikator Presentase Peningkatan Investasi PMA/PMDN didukung oleh:

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan anggaran Rp. 279.543.000,-dan terealisasi sebesar Rp. 275.293.407,-
2. Program pengembangan industri kecil dan menengah dengan anggaran Rp. 92.970.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 92.788.550,-
3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan anggaran Rp. 299.951.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 298.535.044,-

Kurang efisien, antara lain disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Secara anggaran terjadi rasionalisasi sebesar 80% pada semua program kegiatan;
2. Kegiatan lebih banyak dilaksanakan secara daring dan pengurangan volume.

Pada tahun 2020 indikator Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN didukung oleh Program :

Tabel 3.4
Program dan Anggaran Pendukung Indikator Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN

No.	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	279.543.000	275.293.407	98,48
2	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	299.951.000	298.535.044	99,53
3	Program pengembangan industri kecil dan menengah	92.970.000	92.788.550	99,80
4	Program pengembangan data/informasi	17.572.000	17.551.500	99,88
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	867.402.000	781.084.416	90,05
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	607.500.000	595.679.350	98,05
JUMLAH		5.121.405.000	4.921.353.148	96,09

Sumber Data : DPMPSTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2020

Indikator Presentase Peningkatan Investasi PMA/PMDN didukung oleh:


1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, kegiatan :

- Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
anggaran : Rp.118.116.000,- dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain:
ketersediaan data dan informasi serta peluang investasi; ketersediaan materi promosi penanaman modal; dan tersusunnya Raperda Insentif dan Kemudahan Investasi Kab Kebumen.
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, anggaran: Rp. 57.512.000 ,- dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain : Anugrah Usaha terbaik, Kebumen Business Forum, Temu Usaha

- c. Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah, anggaran : Rp.35.208.000,- dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain: Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
 - d. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, anggaran: Rp.57.511.000,- dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain: Jumlah Penanaman Modal yang mendapatkan kegiatan pengendalian (Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan) Pelaksanaan Penanaman Modal, Pembinaan LKPM Online dan Task Force Penanaman Modal.
 - e. Penyelenggaraan pameran investasi, anggaran: Rp.9.335.000,- dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain: penyelenggaraan investasi melalui Virtual.
 - f. Pemetaan Potensi Investasi Daerah: Rp.1.861.000,- dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain: Informasi tentang Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 2. Program pengembangan industri kecil dan menengah, kegiatan:**
- a. Peningkatan pelayanan perizinan perdagangan, pertanian, dan perikanan, anggaran : Rp.47.632.000,- dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain : Sosialisasi Perizinan dan Kemudahan Berusaha melalui Sistem OSS.
 - b. Peningkatan pelayanan perizinan kesehatan, komunikasi dan ketenagakerjaan, anggaran Rp.45.338..000,- dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain : Jumlah Dokumen Kemudahan Pengusaha dan Pengurusan Perizinan Kesehatan, Komunikasi, dan Ketenagakerjaan.
- 3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, kegiatan:**
- a. Peningkatan pelayanan perizinan bangunan dan lingkungan, anggaran: Rp. 113.400.000,- dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain: terlaksananya Pelayanan Perizinan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Kebumen
 - b. Peningkatan Pelayanan Perizinan Prinsip dan Pemakaian Kekayaan Daerah, anggaran: 186.551.000 dengan realisasi keluaran kegiatan antara lain : Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Investasi dan Perizinan Kekayaan Daerah.

Faktor-faktor lain yang mendukung selain upaya sebagaimana di atas, antara lain:

1. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal diatur oleh Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi ketersediaan data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal serta terwujudnya kepastian terhadap pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Keputusan Bupati Nomor: 503/692 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagai upaya untuk mempercepat realisasi investasi yang selama ini tertahan dan belum efektif untuk mendorong perekonomian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.




Gambar Grafik 3.1.

Perbandingan Target vs Realisasi Peningkatan Investasi PMA/ PMDN

Dibandingkan tahun 2020 target investasi PMA/PMDN sebesar Rp.382.763.000.000,- realisasi sebesar Rp.388.644.285.520,-atau -56,21% menurun signifikan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD,

indikator Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN mencapai 1364,67%. Berikut grafik Presentase Peningkatan Investasi PMA/ PMDN dari Tahun 2016 – 2019:



Gambar Grafik 3.2.

1.2.2 Capaian Kinerja Sasaran 2

Tabel 3.5


Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu	82,15	82,25	82,85	100,73%	82,50	82,50

Dari hasil analisis capaian indikator sasaran 2 tahun 2020 sebesar **100,73%**. Capaian tersebut diperoleh dari membandingkan target nilai SKM Tahun 2019 dengan realisasi nilai SKM Tahun 2020. Dari hasil evaluasi indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) capaian kinerja sasaran sebesar 100,73% dengan predikat **Sangat Baik**.


Berikut grafik perbandingan Target vs Realisasi nilai SKM 2020:

Gambar Grafik 3.3



Dibandingkan dengan capaian tahun lalu 2019 sebesar 82,15, akan tetapi capaian kinerja sasaran 2 masih dalam predikat sangat baik karena persentase capaian 100,73%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu mencapai 100,18%. Berikut grafik Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu dari Tahun 2019 - 2020



Gambar Grafik 3.4

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan, adapun **hambatan** dalam pencapaian target antara lain yaitu: Sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya sumber daya manusia, Perubahan regulasi perizinan dari pusat yaitu PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan adanya perubahan regulasi perizinan dari pusat menyebabkan aparat pelayanan perizinan harus lebih cepat dalam mempelajari regulasi tersebut.

Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sehingga tercapai target yang telah ditetapkan.

Dari realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini, dapat diketahui realisasi keuangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sebesar 99,80% (Rp. 92.788.550), Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri sebesar 99,53% (Rp.298.535.044). Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja yang telah memenuhi target, dapat disimpulkan rata-rata pemanfaatan sumber daya keuangan sebesar 96,09%,) terdapat terdapat rasionalisasi anggran

Pelaksanaan kinerja Sasaran 2 dilakukan melalui sejumlah program dan kegiatan diantaranya:

1. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - Peningkatan pelayanan perizinan bangunan dan lingkungan
 - Peningkatan pelayanan perizinan prinsip dan pemakaian kekayaan daerah
2. Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - Peningkatan pelayanan perizinan perdagangan, pertanian dan perikanan
 - Peningkatan Pelayanan perizinan kesehatan, komunikasi, dan ketenagakerjaan

1.2.3 Capaian Kinerja Sasaran 3


Tabel 3.6

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Realisasi		
3	Jumlah Usaha Perdagangan Berizin	4507	2380	1503	63,15%	2413	2413

Dari hasil analisis, capaian indikator sasaran 3 tahun 2020 sebesar **63,15%**. Capaian tersebut diperoleh dari membandingkan target Jumlah Usaha Perdagangan Berizin Tahun 2020 dengan realisasi Jumlah Usaha Perdagangan Berizin Tahun 2020. Dari hasil evaluasi indikator kinerja tersebut capaian kinerja sasaran Jumlah Usaha Perdagangan Berizin sebesar 63,15% dengan predikat kurang.

Berikut grafik perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Usaha Perdagangan Berizin Tahun 2020 :



Gambar Grafik 3.5

Perbandingan Target vs Realisasi Perdagangan Berizin Tahun 2020

Dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 2299, tahun 2019 realisasi capaian 4507 atau 196,04%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, indikator Jumlah Usaha Perdagangan Berizin mencapai **154,08%**. Adapun **hambatan** dalam pencapaian target antara lain

yaitu: Sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya sumber daya manusia, Perubahan regulasi perizinan dari pusat yaitu PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan adanya perubahan regulasi perizinan dari pusat menyebabkan aparat pelayanan perizinan harus lebih cepat dalam mempelajari regulasi tersebut.

Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sehingga tercapai target yang telah ditetapkan.

Dari realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini, dapat diketahui realisasi keuangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sebesar 99,80% (Rp.92.788.550), Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri sebesar 99,53% (Rp.298.535.044). Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja yang telah memenuhi target, dapat disimpulkan rata-rata pemanfaatan sumber daya keuangan sebesar 96,09% atau terdapat efisiensi sebesar 3,91%

Pelaksanaan kinerja Sasaran 2 dilakukan melalui sejumlah **program** dan **kegiatan** diantaranya:

1. Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
2. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
 - Peningkatan Pelayanan Perizinan

3.2. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Kebumen
Tahun 2020

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
						Anggaran	%
1	Meningkatkan Daya Saing Investasi	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Nilai investasi PMA/PMDN	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	279.543.000	275.293.407	9,69
				Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	118.116.000	117.446.825	99,43
				Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	57.512.000	56.726.838	98,63
				Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	35.208.000	34.691.825	98,53
				Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	57.511.000	56.035.019	97,43
				Penyelenggaraan pameran investasi	9.335.000	8.531.900	91,40
				Pemetaan Potensi Investasi Daerah	1.861.000	1.861.000	100
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri	299.951.000	298.535.044	99,53
				Peningkatan pelayanan perizinan prinsip dan pemakaian kekayaan daerah	186.551.000	185.142.644	99,25

				Peningkatan Pelayanan Perizinan bangunan dan lingkungan	113.400.000	113.392.400	99,99
		Meningkatnya industri kecil dan menengah	Jumlah usaha perdagangan berizin	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah	92.970.000	92.788.550	99,80
				Peningkatan pelayanan perizinan , perdagangan, pertanian dan perikanan	47.632.000	47.521.950	99,77
				Peningkatan pelayanan perizinan kesehatan, komunikasi, dan ketenagakerjaan	45.338.000	45.266.600	99,84
		Meningkatnya pelayanan perangkat daerah	Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	867.402.000	781.084.416	90,05
				Penyediaan surat menyurat	3.660.000	2.606.000	71,20
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	235.498.000	159.407.851	67,69
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	111.128.000	103.376.088	93,02
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	34.148.000	34.028.500	99,65
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	177.329.000	177.064.200	99,85
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	50.925.000	50.890.000	99,93
				Penyediaan alat tulis kantor	36.942.000	36.808.000	99,64
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	67.683.000	67.608.000	99,89
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	22.864.000	22.844.000	99,91

				bangunan kantor			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.640.000	6.257.000	94,23
				Penyediaan makanan dan minuman	33.800.000	33.601.640	99,41
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	68.228.000	68.057.637	99,75
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	18.557.000	18.535.000	99,88
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	607.500.000	595.679.350	98,05
				Pengadaan sarana dan prasarana kantor	384.000.000	372.639.350	97,04
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	223.500.000	223.040.000	99,79
				Program Pengembangan data/Informasi	17.572.000	17.551.500	99,88
				Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	7.751.000	7.735.700	99,80
				Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	9.821.000	9.815.800	99,95
				JUMLAH	2.164.938.000	2.060.932.267	95,20

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2020 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian 3 (tiga) sasaran dan tujuan organisasi. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dapat terwujud.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan konkret tingkat pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen menetapkan 3 (tiga) sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 dengan nilai rata-rata capaian kinerja 43% (Prosentasi Peningkatan Investasi PMA/PMDN)
- Sasaran 2 dengan nilai rata-rata capaian kinerja 100,73% (SKM)
- Sasaran 3 dengan nilai rata-rata capaian kinerja 63,15%

Rata-rata capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar 68,96%, dan telah mencapai nilai kurang dari 500% maka termasuk dalam kategori rendah. Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen dengan Penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.860.420.881,- (96,75%) dari total anggaran sebesar Rp 2.956.467.000,-. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (98,48%) merupakan program dengan serapan

terkecil, sedangkan Program Pengembangan Industri kecil dan menengah merupakan program dengan serapan anggaran terbesar (99,80%).

3.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN (Penanam Modal Asing/Penanam Modal Dalam Negeri), diukur dengan membandingkan Nilai atau jumlah realisasi investasi PMA/PMDN tahun n–Jumlah realisasi investasi PMA/PMDN tahun n-1 dengan jumlah realisasi investasi PMA/PMDN tahun n-1 dikalikan 100%.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase peningkatan investasi PMA/PMDN adalah naik sebesar 1% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp. 887.522.601.767,- Dari tabel diatas memperlihatkan angka realisasi Tahun 2020 telah mencapai Rp. 388.644.285.520 atau dengan kata lain lebih rendah dari tahun 2019 sebesar -56,21% atau capaian kinerja 43% dengan kriteria capaian kinerja kurang, Walaupun demikian, hasil analisis capaian sasaran untuk nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 100,73% dengan predikat sangat baik.

3.2. Permasalahan/Kendala

Adapun beberapa faktor yang menjadi pendukung ketidak berhasilan dalam pencapaian kinerja (IKU), antara lain :

- A. Dampak kondisi pandemi Covid-19
- B. Adanya Refocusing Anggaran
- C. Menurunnya kepedulian investasi di Kabupaten Kebumen
- D. Tidak terlaksananya pembinaan pelaksanaan penanaman modal

Adapun hambatan dalam pencapaian target. Antara lain : kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepengurusan izin dimasa pandemi covid-19 dan kurang efektifnya pelaksanaan pengendalian penanaman modal secara daring. Solusi yang telah terlaksanakan dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian target tersebut seperti : melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal secara virtual//daring dan pelaksanaan kegiatan promosi investasi secara daring/virtual.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai target akhir RPJMD tahun 2016-2021, antara lain :

- A. Peningkatan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- B. Peningkatan promosi investasi melalui event dan forum kerjasama investasi
- C. Optimalisasi penyusunan kebijakan yang mendorong kemudahan investasi
- D. Pengembangan perencanaan investasi melalui kajian/peta potensi investasi

3.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Dalam situasi pandemi Covid agar target capaian IKU dapat tercapai maka diperlukan sebuah strategi/upaya yang dilaksanakan untuk peningkatan realisasi investasi. Peran nyata/upaya yang telah dilakukan pada tahun 2020 untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Kebumen antara lain:

- A. Perbaikan pelayanan publik (mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP))
- B. Pelaksanaan kegiatan promosi secara virtual
- C. Pelaksanaan kegiatan temu usaha secara virtual;
- D. Penyebarluasan peluang investasi secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi;

Indikator presentase peningkatan investasi PMA/PMDN yang didukung oleh tiga program antara lain program peningkatan promosi dan kerjasama investasi; program pengembangan industri kecil dan menengah; dan program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. Dalam situasi pandemi covid ini, diperlukan banyak upaya untuk penanggulangan situasi tersebut. Secara anggaran terjadi rasionalisasi anggaran 80% pada semua program kegiatan, dan terjadinya pengurangan volume dalam setiap kegiatannya dikarenakan pelaksanaan secara daring/virtual.